



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PADA KONDISI
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* perlu dilakukan upaya penanggulangan di berbagai aspek baik penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi;
 - b. bahwa penanggulangan penularan *Corona Virus Disease 2019* harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, salah satunya dengan penerapan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

14. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 3/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 6 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PADA KONDISI PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
6. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.
7. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan/jasa.
8. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 adalah Gugus yang dibentuk Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi COVID-19 di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. transisi penanganan COVID-19 di Daerah pasca pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar;
- b. meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penerapan tatanan normal baru secara terintegrasi dan efektif; dan
- c. meningkatkan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tentang tatanan normal baru antara Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. pencegahan dan/atau penanganan COVID-19;
- c. pentahapan;
- d. pendanaan; dan
- e. sanksi.

BAB II

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan tatanan normal baru dilakukan dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di berbagai aspek meliputi penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, dan ekonomi di Daerah.
- (2) Pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pedoman kegiatan luar rumah yang dilakukan oleh penduduk, penanggung jawab kegiatan dan pelaku usaha.
- (3) Dalam pelaksanaan tatanan normal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib:
 - a. melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pembersih tangan (*hand sanitizer*), dan perilaku hidup bersih sehat;
 - b. menggunakan masker dan menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter pada saat di luar rumah;
 - c. menghindari kerumunan pada saat di luar rumah;

- d. melakukan isolasi mandiri baik di rumah atau ruang isolasi sesuai protokol kesehatan bagi:
 - 1. Orang Tanpa Gejala;
 - 2. Orang Dalam Pemantauan; atau
 - 3. Pasien Dalam Pengawasan dengan gejala ringan.
 - e. bersedia dilakukan pemeriksaan lanjutan bagi terduga COVID-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
- (4) Dalam pelaksanaan tatanan normal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap penanggung jawab kegiatan dan pelaku usaha wajib:
- a. menyediakan sarana untuk cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) di berbagai lokasi strategis sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan;
 - b. menyediakan alat pengukur suhu tubuh;
 - c. membersihkan ruangan, lokasi kegiatan, atau peralatan secara rutin minimal 1 (satu) kali sehari dengan disinfektan; dan
 - d. menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19 di lokasi strategis.
- (5) Pada kegiatan luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanggung jawab kegiatan dan pelaku usaha harus memberikan perhatian khusus bagi setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar COVID-19 antara lain:
- a. penderita tekanan darah tinggi;
 - b. pengidap penyakit jantung;
 - c. pengidap diabetes;
 - d. penderita penyakit paru-paru;
 - e. penderita kanker;
 - f. ibu hamil; dan
 - g. berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 6

Pedoman kegiatan luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
- b. kegiatan bekerja di tempat kerja;
- c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
- d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
- e. kegiatan di toko dan pusat komersial;
- f. kegiatan di pasar rakyat;
- g. kegiatan sosial dan budaya;
- h. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi;
- i. kegiatan di restoran dan rumah makan;
- j. kegiatan di perhotelan;
- k. kegiatan di tempat konstruksi; dan
- l. kegiatan di tempat hiburan.

Bagian Kedua

Pedoman Pembelajaran

di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 7

Pedoman pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. sekolah;
- b. institusi pendidikan lainnya, terdiri atas:
 1. lembaga pendidikan tinggi;
 2. lembaga pelatihan;
 3. lembaga penelitian;
 4. lembaga pembinaan;
 5. lembaga pondok pesantren;
 6. lembaga pendidikan keagamaan;
 7. lembaga pendidikan non formal, informal, atau sanggar; dan
 8. lembaga sejenisnya.
- c. industri dalam rangka magang, praktek kerja lapangan dan/atau kegiatan lainnya.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pembelajaran di sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, diutamakan melalui pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/daring.
- (2) Kegiatan pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Selama pelaksanaan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidik tetap melakukan pembelajaran kepada siswa dan wajib melaporkan hasil pembelajaran kepada kepala sekolah.
- (4) Selama pelaksanaan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidik dan tenaga kependidikan melaksanakan presensi secara manual.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan pembelajaran di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, kegiatan pembelajaran dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara jarak jauh/daring sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait.
- (2) Dalam hal pembelajaran tidak dilaksanakan secara jarak jauh/daring, maka penanggung jawab institusi pendidikan lainnya wajib melakukan pemantauan terhadap arus keluar masuk siswa atau mahasiswa yang berasal dari luar Daerah.

- (3) Pemantauan yang dilakukan oleh penanggung jawab institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kebijakan masing-masing institusi pendidikan lainnya.
- (4) Dalam hal ditemukan indikasi gejala COVID-19 yang dialami oleh siswa atau mahasiswa maka penanggung jawab institusi pendidikan lainnya wajib untuk melaporkan kepada Gugus Tugas COVID-19 Daerah.

Pasal 10

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib:

- a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik;
- b. melakukan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di lingkungan sekolah dan institusi pendidikan lainnya;
- c. melaksanakan protokol kesehatan; dan
- d. menjaga keamanan sekolah dan institusi pendidikan lainnya.

Bagian Ketiga

Pedoman Kegiatan Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 11

- (1) Pedoman kegiatan bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. perkantoran; dan
 - c. industri.
- (2) Pelaksanaan kegiatan bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menentukan pekerja esensial yang tetap bekerja di tempat kerja dan pekerja yang dapat melakukan pekerjaan dari rumah.

Bagian Keempat

Pedoman Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 12

- (1) Pedoman kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, bagi:
 - a. jemaah; dan
 - b. penanggung jawab rumah ibadah.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), jemaah wajib:
 - a. membawa peralatan ibadah pribadi;
 - b. tidak bersalaman atau berpelukan; dan
 - c. ikut peduli terhadap penerapan protokol kesehatan di rumah ibadah.
- (3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), penanggung jawab rumah ibadah wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
 - b. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - c. jika terdapat orang yang suhu tubuhnya lebih dari 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga) derajat celsius tidak diperkenankan memasuki rumah ibadah;
 - d. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) antar jemaah paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi;
 - e. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah; dan
 - f. menjaga keamanan dan ketertiban rumah ibadah.

- (4) Dalam hal di lingkungan sekitar rumah ibadah terdapat orang yang terkonfirmasi positif COVID-19, maka seluruh kegiatan di rumah ibadah tersebut dihentikan untuk sementara waktu berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas COVID-19.
- (5) Pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui pemerintah.

Bagian Kelima

Pedoman Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

Pasal 13

- (1) Pedoman kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:
 - a. taman;
 - b. tempat olahraga; dan
 - c. *rest area*.
- (2) Dalam hal penanggung jawab kegiatan atau pelaku usaha tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dilarang beroperasi.

Bagian Keenam

Pedoman Kegiatan di Toko dan Pusat Komersial

Pasal 14

- (1) Pedoman kegiatan di toko dan pusat komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, bagi:
 - a. pengunjung; dan
 - b. penanggung jawab atau pelaku usaha.

- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), pengunjung wajib ikut peduli terhadap penerapan protokol kesehatan di toko dan pusat komersial.
- (3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), penanggung jawab atau pelaku usaha wajib:
- a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area toko dan pusat komersial;
 - b. mengutamakan pemesanan barang secara jarak jauh/daring dengan fasilitas layanan antar;
 - c. tidak melayani pengunjung yang tidak menggunakan masker;
 - d. mewajibkan setiap pekerja untuk menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 - e. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk toko dan pusat komersial guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - f. jika terdapat orang yang suhu tubuhnya lebih dari 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga) derajat celcius tidak diperkenankan memasuki toko dan pusat komersial;
 - g. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) antar pengunjung paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 - h. melakukan pembatasan pengunjung dengan memperhatikan kapasitas gedung dan/atau *tenant*; dan
 - i. menjaga keamanan dan ketertiban toko dan pusat komersial.
- (4) Dalam hal penanggung jawab kegiatan atau pelaku usaha toko dan pusat komersial tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang beroperasi.

Bagian Ketujuh
Pedoman Kegiatan di Pasar Rakyat

Pasal 15

- (1) Pedoman kegiatan di pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, bagi:
 - a. pengunjung;
 - b. pedagang; dan
 - c. penanggung jawab kegiatan.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), pengunjung wajib ikut peduli terhadap penerapan protokol kesehatan di pasar rakyat.
- (3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), pedagang wajib:
 - a. mengutamakan pemesanan barang secara jarak jauh/daring dengan fasilitas layanan antar;
 - b. tidak melayani pengunjung yang tidak menggunakan masker; dan
 - c. menggunakan sarung tangan.
- (4) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), penanggung jawab kegiatan wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area pasar rakyat;
 - b. mewajibkan setiap pengunjung dan pedagang untuk menggunakan masker;
 - c. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk pasar rakyat guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - d. jika terdapat orang yang suhu tubuhnya lebih dari 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga) derajat celsius tidak diperkenankan memasuki pasar rakyat;
 - e. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) antar pedagang paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 - f. melakukan pembatasan pengunjung dengan memperhatikan kapasitas pasar rakyat; dan
 - g. menjaga keamanan dan ketertiban pasar rakyat.

- (5) Dalam hal penanggung jawab kegiatan pasar rakyat tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang beroperasi.

Bagian Kedelapan
Pedoman Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 16

- (1) Pedoman kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang dilaksanakan sesuai protokol kesehatan.
- (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
- a. dihadiri dengan jumlah terbatas, paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung dan/atau tempat kegiatan;
 - b. menggunakan masker; dan
 - c. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (3) Kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pejabat yang berwenang.

Bagian Kesembilan
Pedoman Pergerakan Orang dan Barang
Menggunakan Moda Transportasi

Pasal 17

Pedoman pergerakan orang dan/atau barang menggunakan moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, meliputi:

- a. Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi wajib:
 1. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau kegiatan lain yang diperbolehkan;
 2. melakukan penyemprotan disinfektan kendaraan setelah selesai digunakan;
 3. menggunakan masker dan menyediakan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di dalam kendaraan;

4. membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan
 5. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga) derajat celcius ke atas, batuk, pilek, diare dan sesak nafas.
- b. Pengguna sepeda motor pribadi wajib:
1. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau kegiatan lain yang diperbolehkan;
 2. melakukan penyemprotan disinfektan kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
 3. menggunakan masker dan sarung tangan; dan
 4. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga) derajat celcius ke atas, batuk, pilek, diare dan sakit tenggorokan atau sesak nafas.
- c. Kendaraan roda dua berbasis aplikasi dan konvensional melakukan penyemprotan disinfektan dan/atau mencuci kendaraan setiap hari.
- d. Kendaraan pribadi, angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian, dan/atau moda transportasi barang wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1. untuk angkutan orang membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
 2. untuk angkutan barang berkursi:
 - a) satu baris diangkut paling banyak 2 (dua) orang; dan
 - b) dua baris diangkut paling banyak 3 (tiga) orang (*double cabin*).
 3. melakukan penyemprotan disinfektan dan/atau mencuci kendaraan yang digunakan setiap hari;
 4. menggunakan masker;
 5. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;

6. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga) derajat celcius ke atas atau sakit; dan
7. menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*) baik pada saat antrian maupun saat di dalam angkutan.

Bagian Kesepuluh

Pedoman Kegiatan di Restoran atau Rumah Makan

Pasal 18

- (1) Pedoman kegiatan di restoran atau rumah makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i untuk penyediaan makanan dan minuman, penanggung jawab restoran atau rumah makan, wajib:
 - a. mengutamakan layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
 - b. dalam hal terdapat pelayanan makan di tempat (*dine in*) dilakukan pembatasan pengunjung dengan memperhatikan kapasitas ruangan;
 - c. menjaga jarak (*physical distancing*) dalam antrean paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung;
 - d. menerapkan prinsip *higiene* sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
 - e. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - f. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
 - g. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;

- h. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pengunjung dan pekerja;
 - i. melarang masuk pekerja yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga) derajat celcius ke atas, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
 - j. mengharuskan pekerja yang bertugas secara langsung dalam proses penyiapan makanan/minuman menggunakan sarung tangan, masker, penutup kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Bagi restoran atau rumah makan yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang untuk beroperasi.

Bagian Kesebelas

Pedoman Kegiatan di Perhotelan

Pasal 19

- (1) Pedoman kegiatan di perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, meliputi:
- a. menyediakan peralatan untuk perlindungan diri berupa masker, pembersih tangan (*hand sanitizer*), dan *thermal gun*;
 - b. melaksanakan protokol kesehatan bagi tamu dan pekerja;
 - c. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
 - d. membatasi tamu hanya dapat berkegiatan dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
 - e. kegiatan dan/atau fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel wajib menerapkan *physical distancing*;

- f. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga) derajat celcius ke atas, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel;
- g. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada lantai, dinding, perangkat bangunan dan kamar hotel;
- h. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pekerja yang memasuki hotel serta memastikan pekerja yang bekerja di hotel tidak sedang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga) derajat celcius ke atas, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel;
- i. jika terdapat pekerja yang menunjukkan gejala sebagaimana dimaksud pada huruf h, maka penanggung jawab hotel wajib melakukan *rapid test* terhadap pekerja tersebut;
- j. apabila hasil *rapid test* sebagaimana dimaksud pada huruf i dinyatakan reaktif, maka wajib dilakukan *SWAB Test* terhadap pekerja tersebut, dan hotel harus ditutup sementara dan dilakukan penyemprotan disinfektan;
- k. apabila hasil *SWAB Test* sebagaimana dimaksud pada huruf j dinyatakan negatif, maka hotel dapat dibuka kembali;
- l. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- m. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
- n. dalam hal terdapat indikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf i, dan huruf j, maka pihak hotel melaporkan kepada pusat layanan kesehatan terdekat atau Gugus Tugas COVID-19 Daerah; dan
- o. seluruh biaya yang timbul untuk melakukan *rapid test* sebagaimana dimaksud pada huruf i dan *SWAB test* sebagaimana dimaksud pada huruf j, termasuk biaya perawatan terhadap pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf i dan huruf j ditanggung oleh hotel.

- (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku mutatis mutandis terhadap pondok wisata, bumi perkemahan, vila, persinggahan caravan, motel.

Bagian Keduabelas

Pedoman Kegiatan di Konstruksi

Pasal 20

Pedoman kegiatan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k, wajib:

- a. menunjuk penanggung jawab dalam pelaksanaan pencegahan COVID-19 di kawasan proyek;
- b. membatasi kegiatan dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
- c. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
- d. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
- e. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang mudah di akses pada tempat kerja;
- g. melarang setiap orang, baik pekerja maupun pihak lainnya, yang sedang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga) derajat celsius ke atas, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk berada di dalam lokasi kerja;
- h. dalam hal terdapat indikasi sebagaimana dimaksud pada huruf g, maka pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi melaporkan kepada pusat layanan kesehatan terdekat atau Gugus Tugas COVID-19 Daerah;

- i. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye dan promosi teknik pencegahan COVID-19 dalam setiap kegiatan penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja pagi hari atau *safety morning talk*; dan
- j. melakukan pemantauan kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek secara berkala.

Bagian Ketiga belas

Pedoman Kegiatan di Tempat Hiburan

Pasal 21

- (1) Terhadap kegiatan penyediaan tempat hiburan, permainan ketangkasan, panti pijat, biliar, warung internet, toko penjual minuman beralkohol dan tempat rekreasi, serta jenis usaha yang berada di dalamnya wajib tutup.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyediaan tempat hiburan bioskop, permainan ketangkasan, dan tempat rekreasi, dengan memperhatikan pedoman kesehatan.
- (3) Pedoman kesehatan untuk bioskop sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib:
 - a. membatasi jumlah penonton paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total kapasitas studio;
 - b. menyediakan peralatan untuk perlindungan diri berupa masker, pembersih tangan (*hand sanitizer*), menyediakan fasilitas cuci tangan yang mudah di akses, dan *thermal gun*;
 - c. melaksanakan protokol kesehatan bagi penonton dan pekerja;
 - d. melarang penonton yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga) derajat celsius ke atas, batuk, pilek, diare dan sesak nafas dan tidak menggunakan masker untuk masuk bioskop;

- e. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada lantai, dinding, perangkat bangunan bioskop;
- f. melakukan penyemprotan disinfektan terhadap kursi studio setiap jeda pemutaran film;
- g. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pekerja yang memasuki bioskop serta memastikan pekerja yang bekerja di bioskop tidak sedang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga) derajat celsius ke atas, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
- h. jika terdapat pekerja yang menunjukkan gejala sebagaimana dimaksud pada huruf g, maka penanggung jawab bioskop wajib melakukan *rapid test* terhadap pekerja tersebut;
- i. apabila hasil *rapid test* sebagaimana dimaksud pada huruf h dinyatakan reaktif, maka wajib dilakukan *SWAB Test* terhadap pekerja tersebut, dan bioskop harus ditutup sementara dan dilakukan penyemprotan disinfektan;
- j. apabila hasil *SWAB Test* sebagaimana dimaksud pada huruf i dinyatakan negatif, maka bioskop dapat dibuka kembali;
- k. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- l. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer);
- m. dalam hal terdapat indikasi sebagaimana dimaksud pada huruf h dan huruf i, maka pihak bioskop melaporkan kepada pusat layanan kesehatan terdekat atau Gugus Tugas COVID-19 Daerah; dan
- n. seluruh biaya yang timbul untuk melakukan *rapid test* dan *SWAB Test* sebagaimana dimaksud pada huruf h dan huruf i, termasuk biaya perawatan terhadap pekerja ditanggung oleh bioskop.

- (4) Pedoman Kesehatan untuk permainan ketangkasan dan tempat rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Pedoman kesehatan operasional;
 - b. Pedoman kesehatan staf dan/atau pegawai;
 - c. Pedoman kesehatan pengunjung; dan
 - d. Pedoman kesehatan pedagang.
- (5) Bioskop, permainan ketangkasan dan tempat rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum mulai beroperasi harus melapor kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan dan Kepolisian Resort setempat.
- (6) Bioskop, permainan ketangkasan dan tempat rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang tidak dapat memenuhi pedoman Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilarang beroperasi.

BAB III

PENCEGAHAN DAN/ATAU PENANGANAN COVID-19

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

Pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 di Daerah dilakukan dengan cara:

- a. deteksi dini; dan
- b. isolasi/karantina.

Bagian Kedua

Deteksi Dini

Pasal 23

- (1) Deteksi Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan dengan:
 - a. pemeriksaan di akses keluar masuk kelurahan/desa;
 - b. pemantauan yang dilakukan oleh lurah/kepala desa; dan
 - c. pelaporan secara mandiri.
- (2) Pelaporan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh setiap orang yang datang dari luar kota.

Paragraf 1

Pemeriksaan di Akses Keluar Masuk Kelurahan/Desa

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang datang dari luar kelurahan/desa wajib diperiksa di akses keluar masuk kelurahan/desa.
- (2) Pemeriksaan dilaksanakan untuk mendeteksi dini gejala COVID-19 sesuai dengan protokol pemeriksaan kesehatan yang berlaku.
- (3) Apabila terdapat seseorang yang memiliki gejala COVID-19 petugas pemeriksa segera berkoordinasi dengan Gugus Tugas COVID-19 Daerah dan/atau Dinas Kesehatan.

Paragraf 2

Pemantauan Yang Dilakukan Oleh Lurah/Kepala Desa

Pasal 25

- (1) Lurah/Kepala Desa wajib melakukan pemantauan terhadap warga yang datang dari luar Daerah, ke luar Daerah, dan/atau warga yang bekerja di luar Daerah yang tidak dapat dilakukan secara daring/*online*.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gugus Tugas COVID-19 Kecamatan secara berkala setiap 3 (tiga) hari sekali.
- (3) Gugus Tugas COVID-19 Kecamatan melakukan pelaporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gugus Tugas COVID-19 Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) hari sekali.
- (4) Pemantauan yang dilakukan oleh Lurah/Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan RT dan/atau RW setempat.

- (5) Dalam melakukan pemantauan Ketua RT dan/atau Ketua RW wajib melakukan pencatatan terhadap warga yang datang dari luar Daerah, ke luar Daerah, dan/atau warga yang bekerja di luar Daerah yang tidak dapat dilakukan secara daring/*online*.
- (6) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit meliputi:
 - a. identitas pribadi yang meliputi: nama, tempat tanggal lahir, NIK, dan alamat asal;
 - b. tanggal kedatangan;
 - c. alamat tujuan;
 - d. nomor *Handphone* dan/atau telepon;
 - e. keperluan; dan
 - f. riwayat perjalanan.
- (7) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Lurah/Kepala Desa setiap hari.
- (8) Dalam pelaksanaan pemantauan, Lurah membuat jejaring komunikasi dan informasi dengan Ketua RT dan Ketua RW setempat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (9) Dalam hal ditemukan indikasi gejala COVID-19 yang dialami oleh warga maka Lurah/Kepala Desa wajib untuk segera melaporkan kepada Gugus Tugas COVID-19 Daerah melalui Gugus Tugas COVID-19 Kecamatan.

Paragraf 3

Pelaporan Secara Mandiri

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang datang dari luar Daerah dan belum dilakukan pemeriksaan di akses keluar masuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, wajib melaporkan diri kepada Ketua RT dan/atau RW setempat.
- (2) Setiap orang yang akan ke luar Daerah, dan/atau warga yang bekerja di luar Daerah yang tidak dapat dilakukan secara daring/*online* wajib melaporkan diri kepada Ketua RT dan/atau Ketua RW setempat.

Bagian Ketiga
Isolasi/Karantina

Pasal 27

- (1) Isolasi/karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan di:
 - a. tingkat Daerah; dan
 - b. isolasi/karantina mandiri.
- (2) Isolasi/karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang berdasarkan rekomendasi dari petugas pemeriksaan kesehatan.

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang datang dari luar Daerah dan telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Orang Tanpa Gejala, Orang Dalam Pemantauan, Pasien Dalam Pengawasan, dan/atau pasien positif COVID-19, dilakukan tindakan isolasi/karantina.
- (2) Penentuan tempat isolasi/karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan rekomendasi dari petugas kesehatan dengan mempertimbangkan kondisi klinis, risiko penularan, dan kapasitas tempat isolasi/karantina.

Pasal 29

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), bagi setiap orang yang jenis pekerjaannya:
 - a. tidak dapat dilakukan di rumah secara daring/*online*; dan/atau
 - b. bekerja di perusahaan dan/atau instansi yang menerapkan kebijakan bekerja di rumah secara bergantian.

- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memiliki surat keterangan dari instansi tempat bekerja yang menyatakan bahwa pekerjaan tidak dapat dilakukan di rumah secara daring/*online*.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memiliki surat keterangan dari instansi tempat bekerja yang menyatakan bahwa perusahaan dan/atau instansi menerapkan kebijakan bekerja di rumah secara bergantian.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan jadwal yang ditentukan oleh perusahaan dan/atau instansi masing-masing.

Pasal 30

- (1) Segala biaya yang muncul selama pelaksanaan isolasi/karantina di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Segala biaya yang muncul selama pelaksanaan isolasi/karantina mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dibebankan kepada masing-masing orang.

Pasal 31

- (1) Penentuan lokasi isolasi/karantina di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, dilaksanakan setelah melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Lokasi isolasi/karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.
- (3) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat mengurangi dan/atau menambahkan lokasi isolasi/karantina melalui Keputusan Bupati.

BAB IV
PENTAHAPAN

Pasal 32

- (1) Masa transisi menuju tatanan normal baru dilakukan melalui:
 - a. penyiapan; dan
 - b. monitoring dan evaluasi.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Gugus Tugas COVID-19 Daerah melakukan penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepada setiap orang, penanggung jawab atau pelaku usaha dalam rangka menuju tatanan normal baru pada kondisi pandemi COVID-19.
- (3) Penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyiapan standar operasional prosedur;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - c. pembentukan Gugus Tugas pada masing-masing instansi, tempat kerja, dan/atau tempat usaha.
- (4) Penyiapan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi standar operasional prosedur:
 - a. kegiatan masuk dan kepulangan kerja;
 - b. distribusi barang;
 - c. antrian; dan
 - d. lainnya sesuai kebutuhan.
- (5) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. tempat cuci tangan;
 - b. alat pengukur suhu tubuh;
 - c. pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan
 - d. masker.
- (6) Pembentukan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melalui penetapan sumber daya manusia yang ditugaskan oleh masing-masing instansi, tempat kerja, dan/atau tempat usaha.

Pasal 33

Setiap orang, penanggung jawab kegiatan dan pelaku usaha diberikan waktu 7 (tujuh) hari untuk melakukan penyiapan dalam rangka pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi COVID-19.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melalui Gugus Tugas COVID-19 melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b untuk memastikan kesiapan tatanan normal baru pada kondisi pandemi COVID-19 oleh masyarakat, penanggung jawab kegiatan dan pelaku usaha.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gugus Tugas COVID-19 didampingi oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melalui Gugus Tugas COVID-19 melaksanakan adaptasi pelaksanaan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan siap maka setiap orang, penanggung jawab kegiatan dan pelaku usaha boleh membuka dan/atau melaksanakan kegiatan dengan menerapkan tatanan normal baru sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak siap maka setiap orang, penanggung jawab kegiatan dan pelaku usaha tidak diperbolehkan membuka dan/atau melaksanakan kegiatan.

Pasal 36

- (1) Setiap orang, penanggung jawab kegiatan dan pelaku usaha yang dinyatakan siap dengan membuka dan/atau melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) wajib membuat laporan evaluasi terhadap pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi COVID-19.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gugus Tugas masing-masing instansi, tempat kerja dan/atau tempat usaha kepada Gugus Tugas COVID-19 secara berkala setiap 3 (tiga) hari.

BAB V

SUMBER DANA

Pasal 37

Pendanaan pelaksanaan penerapan tatanan normal baru pada kondisi pandemi COVID-19 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 38

- (1) Setiap orang, penanggung jawab kegiatan atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi;
 - d. tindakan pemerintahan yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan;
 - e. penyitaan kartu tanda penduduk; dan/atau
 - f. pencabutan izin sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berulang, Kepolisian Republik Indonesia dapat menerapkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam rangka pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan, sarana dan prasarana.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 12 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 29 Mei 2020



Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 29 Mei 2020



Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2020 Nomor 14 Seri D